



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 13 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor B-34/05C03/I.R.05/10/2025 Tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Permohonan Hibah Lahan Untuk Pembangunan Gudang BULOG;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penelitian Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Susunan tim penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan penelitian meliputi
- a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- KEEMPAT : Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a meliputi:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah

berupa bangunan; dan
c. data calon penerima hibah.

- KELIMA : Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 13 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENELITIAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KERINCI

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA :
 - 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 4. STAF AHLI BUPATI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 5. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 6. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 7. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 8. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
 - 9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
 - 10. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KERINCI
 - 11. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
 - 12. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI

13. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
14. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
15. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,



MONADI